



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INSPEKTORAT

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 7039946. Fax. (0254) 7039945 Serang

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
LKIP DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020**

NOMOR: 700/256 - INSPEKTORAT/III/2021
Tanggal 22 Maret 2021

INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	2
B. Latar Belakang Monev	2
C. Tujuan Monev	2
D. Ruang Lingkup Monev	2
E. Metodologi Monev	2
F. Gambaran Umum Evaluatan	3
G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP	4
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	4
BAB II HASIL EVALUASI MONITORING DAN EVALUASI	
I. Penilaian terhadap 5 komponen dasar AKIP Reviu	6
II. Penilaian pada 6 (enam) aspek Indikator Keberhasilan Kerja Terhadap Capaian AKIP	8
BAB III PENUTUP.....	10

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagaimana dimaksud dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana Instansi Pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Pencapaian indikator kinerja pada seluruh sasaran secara umum sudah baik. Capaian sasaran yang baik didukung oleh rangkaian program dan kegiatan yang secara umum telah terlaksana dengan baik, namun demikian sasaran strategis yang dicapai dalam kategori sangat baik pun bukan sesuatu yang optimal.

Penilaian terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan yang terkait dengan pencapaian kinerja, tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas pencapaian kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maupun dokumen pendukung lainnya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Hal ini yang mendasari dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan tujuan untuk :

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.
- c. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- d. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi Monitoring dan Evaluasi

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Banten Nomor: 800/63-Inspektorat/2021 Tanggal 16 Februari 2021 untuk melakukan monitoring dan evaluasi Laporan Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKIP-OPD) Provinsi Banten Tahun 2020.

B. Latar Belakang Monitoring dan Evaluasi

Latar belakang dilaksanakannya monitoring dan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yaitu untuk mengetahui sejauh mana pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dalam rangka mewujudkan optimalisasi capaian kinerja sesuai yang diamanatkan didalam Renstra OPD.

C. Tujuan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi

Tujuan monitoring dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk OPD Provinsi Banten Tahun 2020 pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Menilai akuntabilitas kinerja OPD;
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
3. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap 2 (dua) unsur penilaian utama, yang meliputi komponen Dasar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta aspek indikator keberhasilan kinerja terhadap capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri dari:

1. Penilaian terhadap 5 (lima) Komponen Dasar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdiri atas :
 - 1). Penilaian terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja
 - b. Pengukuran Kinerja
 - c. Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi Internal

- 2). Penilaian terhadap Capaian Kinerja
2. Penilaian pada 6 (enam) aspek indikator keberhasilan kinerja terhadap capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu :
 - 1) Target kinerja dalam perjanjian kinerja;
 - 2) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
 - 3) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
 - 4) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah; (Renstra)
 - 5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
 - 6) Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

E. Metodologi Monitoring dan Evaluasi

Metodologi monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dilaksanakan secara bertahap, antara lain :

1. Metode pengumpulan data/informasi
Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
2. Penelaahan pelaporan LKIP secara ringkas
Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis ditingkat Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.
3. Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi
Kertas Kerja Evaluasi setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
 - b) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
 - c) Hal yang diEvaluasi dan langkah-langkah evaluasi yang dilaksanakan;
 - d) Hasil pelaksanaan langkah-langkah evaluasi dan kesimpulan/ catatan evaluator.
4. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pengolahan serta pengkajian data dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) evaluator terhadap dokumen perencanaan dan laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020, yang disajikan dalam dokumen Renstra, Renja, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perjanjian Kinerja (Perkin), Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta dokumen pendukung lainnya .

F. Gambaran Umum Evaluatan

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, didapatkan kondisi bahwa capaian Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 telah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan prosentase pada beberapa aspek kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kualitas dan penguatan akuntabilitas kelembagaannya.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN & BPKP, 2000: 63). Pelaksanaan SAKIP itu sendiri terdiri atas lima unsur dengan penjabaran sebagai berikut.

(1) *Rencana Strategis/Renstra*

Perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

(2) *Rencana Kinerja*

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dasar dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Kegiatan rencana kinerja ini disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam suatu periode tahunan.

(3) *Pengukuran Kinerja*

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah (LAN, 2000: 47).

(4) *Evaluasi Kinerja*

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya dikaitkan dengan sumber daya (*input*) yang berada di bawah wewenangnya, seperti sumber daya manusia, dana/keuangan, sarana-prasarana, metode kerja, dan hal lainnya yang berkaitan (LAN, 2000: 1).

(5) *Analisis Akuntabilitas Kinerja*

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai hakikat dari akuntabilitas itu sendiri, yaitu mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Telah dilakukan evaluasi, namun rekomendasi Tim Evaluasi Inspektorat belum sepenuhnya dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut:

No	No & Tgl LHP	Judul Temuan	Rekomendasi	Kategori			Hasil Monitoring & Evaluasi
				S	DP	B	
		a. Perencanaan Kinerja: Hasil evaluasi atas Dokumen Rencana Strategis (Renstra) bahwa dalam dokumen renstra tidak menyajikan Indikator Kinerja Tujuan.	agar dalam dokumen renstra menyajikan Indikator Kinerja Tujuan.	√			
		b. Pengukuran Kinerja : Hasil pengukuran (Indikator) kinerja individu yang mengacu kepada IKU unit kerja organisasi/atasannya, penyajian dalam pengumpulan data kinerja - atas rencana aksi yang dilakukan secara berkala	Dari hasil evaluasi atas Kualitas Pengukuran direkomendasikan agar membuat SOP Pengumpulan data kinerja			√	
		c. Pelaporan Kinerja : (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), telah disampaikan tepat waktu dan LKIP telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU. Namun format laporan LKIP tidak mengacu kepada Permenpan 53 Tahun 2014 (2) Laporan Kinerja belum menyajikan tentang informasi tentang analisis efesiensi penggunaan sumber daya	agar sistematis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Agar dalam Dokumen LKIP Menyajikan analisis efesiensi penggunaan sumber daya	√		√	
		d. Evaluasi Internal LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan evaluasi program belum dilaksanakan secara maksimal dalam rangka menilai keberhasilan program dan evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.	Informasi yang disajikan agar dijadikan sebagai penilaian dan perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan. Selain itu, LKIP harus menyajikan informasi yang jelas mengenai keberhasilan dan kegagalan dengan didukung oleh data yang lengkap dan jelas serta LKIP harus mampu dijadikan untuk perbaikan kinerja organisasi kedepan	√			
		e. Capaian Kinerja : LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome hanya menyajikan target capaian kinerja program	Agar ketika evaluasi capaian dari tahun sebelumnya diteliti kembali keberhasilan dan hambatannya, keberhasilan dan hambatan capaian tersebut menjadi dasar perencanaan target tahun selanjutnya	√			

BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2020, dapat kami sampaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar **79,13 (Tujuh Puluh Sembilan koma Tiga belas)** dari perhitungan nilai pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) evaluator dengan kategori penilaian **"BB" (Sangat Baik)**.

Nilai tersebut, merupakan akumulasi terhadap 2 (dua) unsur penilaian utama, yang meliputi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta aspek indikator keberhasilan kinerja terhadap capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

I. Penilaian terhadap 5 (lima) Komponen Dasar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdiri atas :

1. **Penilaian terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi :**

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja dikategorikan **"Sangat Memuaskan"**, dengan nilai **27,39** atau **91,31%** dari bobot maksimal 30,00. Rincian penilaian komponen ini adalah sebagai berikut :

1) Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan target jangka menengah dan telah selaras dengan bidang kewenangan OPD.

2) Hasil evaluasi atas Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja) :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah membuat Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat program, sasaran program dan kegiatan dan telah menyampaikan dokumen yang telah diformalkan dengan lembar pernyataan kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala SKPD.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja :

Pengukuran Kinerja dikategorikan **"Sangat Baik"**, dengan nilai **17,19** atau **78,75%** dari bobot maksimal 19,69. Rincian penilaian komponen ini adalah sebagai berikut :

(1) Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pengukuran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah selaras dengan dokumen LKIP. Namun mekanisme pengumpulan data kinerja belum di buatkan SOP pengumpulan data kinerja.

(2) Hasil evaluasi atas Kualitas Pengukuran :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang telah diformalkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, namun tidak adanya pengukuran kinerja sampai pada jenjang staf;

(3) Hasil evaluasi atas Implementasi Pengukuran :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah dimanfaatkan untuk pengendalian, pemantauan dan penilaian kinerja, serta telah direviu secara berkala.
- b. Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi namun belum dilampirkan bukti evidence terkait.
- c. Belum adanya hasil pengukuran capaian kinerja untuk Pejabat setingkat Eselon IV keatas telah dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment (kenaikan/penurunan jabatan dan pangkat).

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja :

Pelaporan Kinerja dikategorikan "**Baik**", dengan nilai **9,43** atau **62,86%** dari bobot maksimal 15,00. Rincian penilaian komponen ini adalah sebagai berikut :

(1). Pemenuhan Pelaporan :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*, realisasi keuangan dan realisasi fisik yang terkait dengan pencapaian kinerja, target dan realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi, perbaikan perencanaan dan digunakan untuk menilai serta memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Namun sistematika penyusunan dokumen LKIP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

(2). Penyajian Informasi Kinerja :

Dalam dokumen LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tidak menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome* dan Laporan Kinerja belum menyajikan tentang informasi tentang analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

(3). Pemanfaatan Informasi Kinerja :

Dalam dokumen LKIP tidak menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal :

Evaluasi Internal dikategorikan "**Baik**", dengan nilai **6,37** atau **63,67%** dari bobot maksimal 10,00. Rincian penilaian komponen ini adalah sebagai berikut :

(1). Pemenuhan Evaluasi :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang dilaksanakan secara berkala dalam memonitoring pencapaian Program dan Kegiatan.

- (2). **Kualitas Evaluasi :**
Evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan program/kegiatan telah menjelaskan output kegiatan, outcome, permasalahan dan rekomendasi yang menjadi informasi peningkatan kinerja.
- (3). **Pemanfaatan Evaluasi :**
Hasil evaluasi Rencana Aksi telah dilakukan per triwulan, namun untuk tindaklanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata belum ada.

2. Penilaian terhadap Capaian Kinerja meliputi :

Pencapaian sasaran/ Kinerja Organisasi dikategorikan **"Memuaskan"**, dengan nilai **16,25** atau **81,25%** dari nilai maksimal 20,00. Rincian penilaian komponen ini adalah sebagai berikut :

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 rata-rata terkategori sangat baik, karena rata-rata pencapaiannya lebih dari 90, dan satu program kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan di tahun 2020. Meskipun demikian bahwa perkembangan capaian kinerja dari tahun ketahun lebih baik.

II. Penilaian pada 6 (enam) aspek indikator keberhasilan kinerja terhadap capaian Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang mendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu :

1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja.
Target Kinerja dalam Dokumen LKIP telah selaras dengan Target Kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.
Pengukuran capaian kinerja dalam dokumen LKIP telah sesuai dengan target perjanjian kinerja.
3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 lebih baik dari tahun sebelumnya
4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah (Renstra)
Dalam dokumen LKIP tidak menyajikan perbandingan target pembangunan jangka menengah yang ada dalam dokumen Renstra sehingga tidak bisa melihat keberhasilan capaian kinerja tahunan.
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sepanjang Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 90%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran. bahkan terdapat Indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan kawasan strategis Provinsi.
6. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.
Dalam Dokumen LKIP tidak menyajikan Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sehingga program dan kegiatan tidak dapat terukur dalam mendukung capaian target kinerja.

Dalam poin-point yang terdapat pada 2 (dua) unsur penilaian utama, menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. **Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Dari Hasil evaluasi atas Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan target jangka menengah dan telah selaras dengan bidang kewenangan OPD.

b. **Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

1. Dari hasil evaluasi atas Kualitas Pengukuran direkomendasikan agar membuat SOP Pengumpulan data kinerja
2. Agar membuat pengukuran kinerja sampai pada jenjang staf;

c. **Evaluasi atas Pelaporan Kinerja :**

1. Dari hasil evaluasi atas evaluasi pelaporan kinerja maka direkomendasikan agar sistematisa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Agar Dalam dokumen LKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan Laporan Kinerja belum menyajikan tentang informasi tentang analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
3. Agar Dalam dokumen LKIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.

d. **Evaluasi atas Evaluasi Internal :**

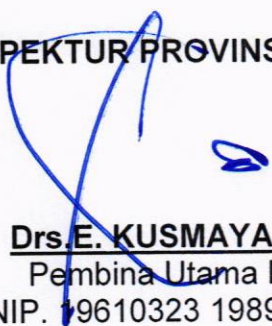
1. Informasi yang disajikan agar dijadikan sebagai penilaian dan perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan. Selain itu, LKIP harus menyajikan informasi yang jelas mengenai **keberhasilan dan kegagalan** dengan didukung oleh data yang lengkap dan jelas serta LKIP harus mampu dijadikan untuk perbaikan kinerja organisasi kedepan.
2. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah dilakukan per triwulan, namun belum ada tindak lanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. **Evaluasi atas Capaian Kinerja :**

1. Agar informasi yang disajikan dalam dokumen LKIP atas capaian kinerja dapat diandalkan. dengan menjelaskan dasar perhitungan (formulasi) yang valid, serta sumber data atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) atas hasil/capaian di tahun berjalan.
2. Dalam dokumen LKIP agar menyajikan secara jelas terkait Kinerja Yang Dilaporkan Output dan Outcomenya.

BAB III. Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR PROVINSI BANTEN,


Drs. E. KUSMAYADI.M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610323 198903 1 009

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten.

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN
DINASPERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
		Y	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		91.31%	27.39	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		90.94%	9.09	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		100.00%	2.00	
1	Renstra SKPD telah disusun	Y	1.00	
2	Renstra telah memuat tujuan	Y	1.00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	A	1.00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1.00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	Y	1.00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	A	1.00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1.00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU	A	1.00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan	Y	1.00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		96.88%	4.84	
10	Tujuan telah berorientasi hasil	A	1.00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A	1.00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil	A	1.00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1.00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	A	1.00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD	B	0.75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	A	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		75.00%	2.25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	B	0.75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	B	0.75	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	B	0.75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		91.50%	18.30	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		87.50%	3.50	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y	1.00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1.00	OK
3	PK telah menyajikan IKU	C	0.50	OK
4	PK telah dipublikasikan	Y	1.00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		100.00%	10.00	
5	Sasaran telah berorientasi hasil	A	1.00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1.00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	A	1.00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	A	1.00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra	A	1.00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	A	1.00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y	1.00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	A	1.00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		80.00%	4.80	

15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Y	1.00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	B	0.75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	B	0.75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan	B	0.75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	B	0.75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)			78.75%	19.69
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)			100.00%	5.00
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>	Y	1.00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	A	1.00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	A	1.00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	Y	1.00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)			82.50%	10.31
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	A	1.00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja	A	1.00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP	B	0.75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0.75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	B	0.75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	B	0.75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	C	0.50	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	B	0.75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)	Y	1.00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Y	1.00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)			58.33%	4.38
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	B	0.75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	B	0.50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	B	0.50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>	C	0.50	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>	B	0.75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	B	0.50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)			62.86%	9.43
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)			87.50%	2.63
1	Laporan Kinerja telah disusun	Y	1.00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	Y	1.00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website	Y	1.00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	C	0.50	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)			54.71%	4.10
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	C	0.50	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	B	0.75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	B	0.75	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	C	0.50	OK

9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	C	0.33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	C	0.50	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	C	0.50	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		60.00%	2.70	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Y	1.00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>	C	0.50	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>	C	0.50	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>	C	0.50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	C	0.50	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		63.67%	6.37	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		93.75%	1.88	
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatan	Y	1.00	
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan	Y	1.00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	A	1.00	OK
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan	B	0.75	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		59.83%	2.99	
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	B	0.75	OK
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0.75	OK
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0.75	OK
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	C	0.50	OK
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	C	0.50	OK
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode	C	0.34	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		50.00%	1.50	
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	C	0.50	OK
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	C	0.50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		81.25%	16.25	
KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		80.00%	4.00	
1	Target dapat dicapai	B	2.00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	B	1.00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	1.00	
KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTCOME) (17,5%)		245.00%	12.25	
4	Target dapat dicapai		4.75	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		2.50	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		5.00	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		79.13%	79.13	

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

62.88

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS
KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "Y/T"
KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "A"
UNTUK PERTANYAAN E.4-16 JAWABAN DITULIS PADA KKE1-I, KKE1-II, DAN KKE1-III